
Received: 09 Maret 2026 | Accepted: 05 Juni 2026 Published: 05 Agustus 2026

**TEORI DAN PRAKTIK KEPEMIMPINAN POLITIK ISLAM DALAM
MASYARAKAT PESANTREN: TINJAUAN KONSEPTUAL DAN
TRANSFORMASINYA DI ERA DEMOKRASI DIGITAL**

***Moh Diyaul Murtadho, Ach. Maimun, Abdullah, fadlillah, Moh. Chalilurrosyid,
Suji, Moh. Kurdi***

*Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pascasarjana, Universitas
Annuqayah*

Corresponding Author Email: sayadiyaulmurtadho@gmail.com

ABSTRACT

Leadership in Islam is not merely understood as a structural position, but as a trust (amanah) that will be accounted for before God and society. This article examines the concept and foundation of Islamic political leadership, the criteria and mechanisms for selecting leaders, Islamic perspectives on non-Muslim leadership, and the relationship between people and leaders, before contextualizing them within the practice of political leadership in pesantren (Islamic boarding school) communities. This study employs a descriptive qualitative approach through library research, involving heuristic, verification, interpretation, and synthesis of primary sources (the Qur'an and Hadith) and secondary sources such as journal articles and books. The findings show that the principles of trustworthiness, justice, deliberation, and public welfare form the foundation of Islamic political leadership that remains relevant within modern democratic systems. Within pesantren communities, these values are manifested through the role of the kiai as an authoritative figure who not only serves as a religious guide but has also undergone a transformation toward practical political involvement, including through the use of digital media as a tool of political communication. As a novelty, this article proposes an integrative model linking classical fiqh siyasah principles (amanah, 'adalah, shura, and maslahah) with contemporary good governance indicators (transparency, accountability, participation, and responsiveness) as an evaluative framework for pesantren-based political leadership. This model is expected to serve as an analytical instrument for further studies on the role of pesantren in Indonesia's local democracy.

Keywords: *Islamic political leadership; pesantren; kiai; fiqh siyasah; good governance*

ABSTRAK

Kepemimpinan dalam Islam tidak dipahami semata sebagai jabatan struktural, melainkan sebagai amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan masyarakat. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep dan landasan kepemimpinan politik Islam, kriteria dan mekanisme pemilihan pemimpin, pandangan Islam terhadap kepemimpinan non-Muslim, serta relasi rakyat-pemimpin, kemudian mengontekstualisasikannya pada praktik kepemimpinan politik di masyarakat pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan sintesis atas sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta sumber sekunder berupa artikel jurnal dan buku. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan menjadi fondasi kepemimpinan politik Islam yang tetap

relevan diterapkan dalam sistem demokrasi modern. Pada masyarakat pesantren, nilai-nilai tersebut terejawantah melalui peran kiai sebagai figur otoritatif yang tidak hanya berfungsi sebagai pembimbing keagamaan, tetapi juga mengalami transformasi menuju keterlibatan politik praktis, termasuk melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi politik. Sebagai kebaruan (*novelty*), artikel ini menawarkan model integratif yang menghubungkan prinsip-prinsip fiqh siyasah klasik (*amanah*, *'adalah*, *syura*, dan *masalah*) dengan indikator *good governance* kontemporer (*transparansi*, *akuntabilitas*, *partisipasi*, dan *responsivitas*) sebagai kerangka evaluatif bagi kepemimpinan politik berbasis pesantren. Model ini diharapkan dapat menjadi instrumen analitis bagi kajian lanjutan mengenai peran pesantren dalam demokrasi lokal Indonesia.

Kata Kunci: kepemimpinan politik Islam; pesantren; kiai; fiqh siyasah; *good governance*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi mengatur, mengarahkan, dan menjaga keteraturan kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan tidak dipahami semata sebagai kekuasaan atau jabatan, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan masyarakat. Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan kepemimpinan, mulai dari landasan keberadaannya, kriteria yang harus dimiliki pemimpin, proses pemilihannya, hingga hubungan antara pemimpin dan rakyat, yang seluruhnya berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan umat (Nurhadi, 2021).

Persoalan kepemimpinan dalam Islam semakin kompleks seiring perkembangan zaman, mulai dari perdebatan mengenai kriteria ideal pemimpin, mekanisme pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi modern, hingga pandangan Islam terhadap kepemimpinan non-Muslim (Mustaqim, 2017; Suma, 2013). Relasi antara rakyat dan pemimpin turut menjadi isu penting, terutama terkait kewajiban menaati pemimpin, hak memberikan kritik, serta peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan (Ma'arif, 2015; Shihab, 2015). Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa kajian kepemimpinan politik Islam tidak semata bersifat normatif-tekstual, tetapi memiliki relevansi kuat dengan dinamika sosial-politik kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, pesantren memegang peran strategis dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kepemimpinan Islam. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai amanah, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial kepada para santri, yang kemudian membentuk cara pandang masyarakat pesantren dalam menentukan sikap politik dan memilih pemimpin (Sulton & Rofiq, 2022). Tidak sedikit tokoh pesantren—khususnya kiai—yang terlibat langsung dalam dunia politik dan pemerintahan, baik

sebagai anggota legislatif, kepala daerah, maupun aktor penggerak opini publik (Patoni, 2007; Zainuri, 2021).

Kajian-kajian terdahulu umumnya membahas kepemimpinan politik Islam secara normatif-tekstual berbasis Al-Qur'an dan Hadis (Ritonga & Zulkarnaen, 2024; Lubis, 2025), atau membahas keterlibatan kiai dalam politik praktis secara terpisah dari kerangka fiqh siyasah klasik (Fadillah dkk., 2024; Topan & Tianah, 2024). Kesenjangan (gap) yang teridentifikasi adalah minimnya kajian yang secara eksplisit menautkan prinsip-prinsip fiqh siyasah klasik dengan indikator tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kerangka evaluatif atas praktik kepemimpinan politik pesantren kontemporer, termasuk transformasi kiai dari otoritas keagamaan menuju aktor politik yang memanfaatkan media digital (Fadillah dkk., 2024; Jannah, 2015). Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan model integratif sebagai kebaruan kajian.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini meliputi: (1) bagaimana konsep dan landasan kepemimpinan politik Islam menurut Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran ulama; (2) bagaimana kriteria, mekanisme pemilihan, dan tugas pemimpin dalam perspektif politik Islam; (3) bagaimana pandangan Islam terhadap kepemimpinan non-Muslim dan sikap rakyat terhadap pemimpin; serta (4) bagaimana praktik dan transformasi kepemimpinan politik dalam masyarakat pesantren, termasuk kemungkinan disusunnya kerangka integratif fiqh siyasah dan good governance sebagai instrumen evaluatif. Tujuan penulisan artikel ini adalah menjelaskan keempat persoalan tersebut secara komprehensif serta menawarkan model konseptual baru yang dapat menjadi rujukan bagi kajian lanjutan mengenai kepemimpinan politik berbasis pesantren.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena objek kajian berupa konsep, nilai, dan praktik kepemimpinan politik Islam yang lebih tepat dipahami melalui penelusuran dan analisis teks daripada pengumpulan data lapangan (Topan & Tianah, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an (antara lain QS. Al-Baqarah [2]: 30, QS. An-Nisa [4]: 58–59, dan QS. Al-Maidah [5]: 51) serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kedua, sumber sekunder berupa artikel jurnal terakreditasi, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kepemimpinan politik Islam, fiqh siyasah, serta dinamika politik kiai dan pesantren di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap mengikuti metode historis-kepuustakaan: (1) heuristik, yaitu penelusuran dan pengumpulan sumber primer maupun sekunder yang relevan; (2) verifikasi, yaitu penilaian kredibilitas dan relevansi sumber; (3) interpretasi, yaitu penafsiran atas data yang telah diverifikasi; dan (4) sintesis atau historiografi, yaitu penyusunan hasil interpretasi ke dalam narasi analitis yang koheren (Topan & Tianah, 2024). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) secara tematik, yaitu mengelompokkan data berdasarkan empat tema utama: (a) konsep dan landasan kepemimpinan, (b) kriteria dan mekanisme pemilihan pemimpin, (c) kepemimpinan non-Muslim dan relasi rakyat-pemimpin, serta (d) praktik dan transformasi kepemimpinan politik di masyarakat pesantren. Pada tahap akhir, dilakukan sintesis konseptual untuk merumuskan model integratif fiqh siyasah dan good governance sebagai kontribusi kebaruan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Landasan Kepemimpinan Politik Islam

Kepemimpinan politik Islam adalah proses mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Dalam tradisi politik Islam dikenal istilah imamah, khilafah, dan ulil amri. Imamah berarti kepemimpinan umat, khilafah merupakan pengganti tugas kenabian dalam mengatur urusan agama dan dunia, sedangkan ulil amri adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan masyarakat (Ritonga & Zulkarnaen, 2024). Kehadiran pemimpin menjadi sarana penting untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dasar kepemimpinan dalam Islam ditemukan dalam Al-Qur'an. QS. An-Nisa ayat 59 memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri sebagai pemegang otoritas dalam masyarakat. QS. Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang bertugas mengelola kehidupan dengan penuh tanggung jawab, sementara QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam kepemimpinan (Lubis, 2025). Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman utama bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya.

Hadis Nabi Muhammad SAW turut menegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, sehingga kepemimpinan tidak hanya terbatas pada kepala negara, tetapi mencakup setiap individu sesuai tanggung jawabnya. Pemikiran ulama klasik memperkuat landasan ini: Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan diperlukan untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat, sementara Al-Ghazali menjelaskan bahwa agama dan kekuasaan memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menciptakan ketertiban sosial. Ulama kontemporer menambahkan bahwa sistem dan bentuk kepemimpinan dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman,

namun prinsip dasar seperti keadilan, amanah, dan musyawarah harus tetap dipertahankan sebagai fondasi utama pemerintahan (Hakim dkk., 2025).

Dalam khazanah fiqh siyasah kontemporer, prinsip-prinsip tersebut kembali ditegaskan melalui konsep *maqashid syariah*, yang menempatkan kemaslahatan (masalah) sebagai tujuan akhir dari setiap kebijakan pemimpin (Fasa & Suharto, 2020). Sejalan dengan itu, kajian tentang fiqh siyasah dan kepemimpinan modern menegaskan pentingnya sintesis antara etika politik Islam dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai respons atas krisis kepemimpinan kontemporer, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang penerapan prinsip fiqh siyasah dalam kepemimpinan modern. Dengan demikian, kepemimpinan politik Islam memiliki landasan yang kokoh, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pemikiran ulama klasik dan kontemporer, sehingga keberadaannya menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat.

Kriteria, Mekanisme Pemilihan, dan Tugas Pemimpin dalam Islam

Islam menetapkan beberapa kriteria penting bagi seorang pemimpin, yaitu amanah agar dapat dipercaya dalam menjalankan tugas, adil dalam mengambil keputusan tanpa membedakan golongan, memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi memadai, serta memiliki kemampuan melayani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat (Nurhadi, 2021). Sifat-sifat tersebut diperlukan agar kepemimpinan berjalan efektif dan membawa manfaat bagi umat.

Dalam sejarah Islam, proses pemilihan pemimpin dilakukan melalui berbagai mekanisme. Pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq dilakukan melalui musyawarah (*syura*) para sahabat, sedangkan pemimpin-pemimpin setelahnya dipilih melalui penunjukan maupun kesepakatan umat. Dikenal pula konsep *baiat* sebagai bentuk persetujuan dan komitmen masyarakat kepada pemimpin terpilih. Pada masa modern, prinsip-prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan sistem demokrasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat, meskipun Islam tetap menekankan nilai moral, tanggung jawab, dan kemaslahatan umum sebagai pembeda utamanya (Iqbal & Nasution, 2020).

Tugas pemimpin dalam Islam meliputi aspek kerakyatan, yakni melindungi hak-hak masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat; aspek kebangsaan, yakni menjaga persatuan, kedaulatan, dan stabilitas negara; serta penegakan hukum secara adil tanpa memandang status sosial (Fauzi, 2018). Selain itu, pemimpin bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan, dengan seluruh kebijakan berorientasi pada kemaslahatan umat dan pencegahan kerusakan (Fasa & Suharto, 2020).

Kepemimpinan Non-Muslim dan Relasi Rakyat-Pemimpin 3.3

Persoalan kepemimpinan non-Muslim merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Maidah ayat 51, serta hadis-hadis Nabi yang menjadi rujukan penentuan batasan kepemimpinan dalam masyarakat Islam. Sebagian ulama

memahami bahwa kepemimpinan umat Islam idealnya dipegang oleh seorang Muslim, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan agama dan umat (Suma, 2013).

Ulama klasik pada umumnya berpendapat bahwa jabatan kepemimpinan tertinggi seharusnya dipegang oleh seorang Muslim, sementara ulama kontemporer melihat persoalan ini dalam konteks negara modern yang memiliki sistem kewarganegaraan, demokrasi, dan konstitusi berbeda dari masa klasik, sehingga aspek profesionalitas, keadilan, dan kemampuan memimpin turut menjadi pertimbangan (Mustaqim, 2017). Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam memahami teks keagamaan sesuai konteks zaman.

Islam mengajarkan pentingnya ketaatan kepada pemimpin sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan persatuan, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 59. Namun demikian, ketaatan tersebut memiliki batasan, yaitu selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ajaran agama maupun aturan yang berlaku secara sah dalam negara (Ma'arif, 2015). Rakyat juga memiliki hak dan tanggung jawab memberikan masukan serta kritik yang santun terhadap kebijakan pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap kemaslahatan bersama dan kontrol sosial (Shihab, 2015). Adapun tindakan pemberontakan terhadap pemerintah, dalam literatur fikih siyasah, tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena berpotensi menimbulkan kekacauan yang lebih besar; para ulama menetapkan syarat ketat sebelum tindakan perlawanan dapat dibenarkan, termasuk adanya kezaliman nyata dan hilangnya jalan perbaikan secara damai (Jahar, 2017). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan gagasan good governance dalam perspektif fiqh siyasah, yang menempatkan akuntabilitas (mas'uliyah) dan musyawarah (syura) sebagai mekanisme korektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Wilujeng, 2025; Islahuddin, 2020).

Praktik dan Transformasi Kepemimpinan Politik dalam Masyarakat Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan kesadaran sosial-politik masyarakat. Melalui pendidikan yang diberikan, santri dibekali pemahaman mengenai nilai-nilai keislaman, tanggung jawab sosial, serta sikap kritis terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat (Sulton & Rofiq, 2022).

Dalam praktik politik, masyarakat pesantren memiliki pola pemilihan pemimpin yang dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan hubungan sosial yang kuat. Pertimbangan terhadap integritas, akhlak, dan komitmen keagamaan calon pemimpin sering menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politik, sementara arahan kiai maupun tokoh agama menjadi rujukan penting bagi masyarakat pesantren dalam menentukan sikap politiknya (Syafi'i, 2020). Fenomena ini dikenal luas dalam literatur sebagai relasi kiai-santri yang dibangun atas dasar kepercayaan, kharisma, dan otoritas moral, bukan semata hierarki struktural.

Banyak tokoh pesantren yang terlibat langsung dalam dunia politik, baik sebagai anggota legislatif, kepala daerah, pejabat pemerintahan, maupun tokoh organisasi kemasyarakatan (Zainuri, 2021; Patoni, 2007). Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi peran kiai, dari semula murni sebagai otoritas keagamaan menjadi aktor politik praktis yang terlibat aktif dalam kontestasi kekuasaan (Fadillah dkk., 2024). Kajian atas kiai lokal di Madura, misalnya, menunjukkan bagaimana kiai berperan ganda sebagai figur keagamaan sekaligus pejabat publik, dengan kontribusi nyata terhadap kebijakan dan penguatan nilai Ahlussunnah wal Jamaah dalam kehidupan bermasyarakat (Topan & Tianah, 2024).

Transformasi tersebut juga ditandai dengan pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi politik kiai, di samping mimbar pengajian dan ceramah keagamaan sebagai medium tradisional (Fadillah dkk., 2024). Pergeseran ini memunculkan dinamika baru: di satu sisi, digitalisasi memperluas jangkauan pendidikan politik kiai kepada generasi muda santri; di sisi lain, keterlibatan kiai dalam politik praktis berpotensi menimbulkan tegangan antara otoritas keagamaan yang bersifat moral-spiritual dengan kepentingan politik yang bersifat pragmatis-elektoral (Jannah, 2015). Ketergantungan berlebihan pada jejaring politik juga berisiko melemahkan otonomi kelembagaan pesantren serta mengikis legitimasi moral kiai sebagai pemimpin keagamaan, sehingga diperlukan keseimbangan yang terjaga antara peran keagamaan dan keterlibatan politik.

Masyarakat pesantren juga aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi melalui keterlibatan dalam pemilihan umum, diskusi publik, pendidikan politik, dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, komunitas pesantren tidak hanya memberikan dukungan kepada pemerintah, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial melalui berbagai organisasi dan forum keagamaan (Karim, 2021). Dengan demikian, praktik kepemimpinan politik dalam masyarakat pesantren pada dasarnya merupakan implementasi nilai-nilai kepemimpinan Islam—amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan—yang terus beradaptasi dengan dinamika demokrasi modern di Indonesia.

Model Integratif Fiqh Siyasah dan Good Governance: Kontribusi Kebaruan

Kajian-kajian terdahulu cenderung membahas landasan normatif kepemimpinan Islam dan praktik politik kiai-pesantren secara terpisah. Sebagai kontribusi kebaruan (novelty), artikel ini menawarkan model integratif yang menghubungkan empat prinsip fiqh siyasah klasik dengan empat indikator good governance kontemporer, sebagai kerangka evaluatif atas praktik kepemimpinan politik berbasis pesantren.

Pertama, prinsip amanah (kepercayaan dan tanggung jawab) berkorelasi dengan indikator akuntabilitas (accountability), yakni kesediaan pemimpin pesantren

mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan politiknya secara terbuka kepada santri dan masyarakat. Kedua, prinsip 'adalah (keadilan) berkorelasi dengan indikator responsivitas (responsiveness), yaitu kepekaan pemimpin terhadap kebutuhan dan aspirasi seluruh kalangan tanpa diskriminasi golongan maupun afiliasi politik. Ketiga, prinsip syura (musyawarah) berkorelasi dengan indikator partisipasi (participation), yakni keterlibatan santri, alumni, dan masyarakat sekitar pesantren dalam proses pengambilan keputusan politik maupun sosial. Keempat, prinsip maslahah (kemaslahatan) berkorelasi dengan indikator transparansi (transparency), yaitu keterbukaan informasi mengenai orientasi dan dampak kebijakan politik yang diambil demi kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu (bandingkan Wilujeng, 2025; Fasa & Suharto, 2020).

Model integratif ini menegaskan bahwa keterlibatan kiai dan tokoh pesantren dalam politik praktis idealnya tidak dinilai semata dari legitimasi kharismatik-keagamaan, tetapi juga dari sejauh mana praktik kepemimpinannya memenuhi keempat pasangan prinsip-indikator tersebut. Dengan kerangka ini, ketegangan antara otoritas keagamaan dan kepentingan politik pragmatis sebagaimana teridentifikasi pada bagian sebelumnya dapat dijembatani melalui mekanisme evaluasi yang bersumber dari tradisi Islam sendiri, sekaligus kompatibel dengan prinsip tata kelola pemerintahan modern. Model ini bersifat awal (preliminary) dan terbuka untuk diuji secara empiris pada studi kasus pesantren tertentu melalui pendekatan kualitatif lapangan pada penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

Kepemimpinan politik Islam merupakan amanah yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran para ulama. Konsep kepemimpinan dalam Islam menempatkan pemimpin sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga agama, menegakkan keadilan, serta mengatur kehidupan masyarakat demi kemaslahatan bersama, sehingga dituntut memiliki sifat amanah, adil, berilmu, dan bertanggung jawab. Proses pemilihan pemimpin dilakukan melalui berbagai mekanisme yang berlandaskan musyawarah dan persetujuan masyarakat, dengan tugas melindungi hak rakyat, menjaga persatuan, menegakkan hukum, dan mewujudkan kesejahteraan. Persoalan kepemimpinan non-Muslim menyisakan keragaman pandangan ulama klasik dan kontemporer yang menunjukkan adanya ruang ijtihad sesuai konteks zaman.

Praktik kepemimpinan politik dalam masyarakat pesantren menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islam tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sosial-politik, meskipun kini mengalami transformasi seiring keterlibatan kiai dalam politik praktis dan pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi politik. Sebagai kontribusi kebaruan, artikel ini merumuskan model integratif yang

menghubungkan prinsip amanah, 'adalah, syura, dan maslahah dengan indikator akuntabilitas, responsivitas, partisipasi, dan transparansi sebagai kerangka evaluatif kepemimpinan politik berbasis pesantren. Model ini diharapkan memperkaya diskursus kepemimpinan politik Islam sekaligus membuka ruang bagi penelitian lapangan lanjutan guna menguji relevansi dan efektivitasnya pada konteks pesantren yang beragam di Indonesia.

Disarankan agar mahasiswa, akademisi, dan masyarakat pesantren memperdalam pemahaman terhadap konsep kepemimpinan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran ulama, serta menjadikan nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan sebagai landasan dalam memilih maupun menjalankan kepemimpinan. Pesantren juga perlu memperkuat pendidikan sosial-politik bagi santri agar mampu berkontribusi positif dalam kehidupan publik dan menjadi generasi pemimpin yang berintegritas, berwawasan luas, serta berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian selanjutnya disarankan menguji model integratif yang diajukan dalam artikel ini melalui studi kasus empiris pada pesantren-pesantren tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, H. R., Rahadian, J. A., Rais, M. F., & Dewi, M. S. (2024). Transformasi Peran Kiai dalam Politik Indonesia dari Otoritas Keagamaan ke Ranah Politik Praktis. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(4), 151–163.
- Fasa, M. I., & Suharto. (2020). Maqashid Syariah sebagai Landasan Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Al-'Adalah*, 17(2), 251–270.
- Fauzi, A. (2018). Kepemimpinan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Politik Pemimpin. *Jurnal Madania*, 22(1), 95–108.
- Hakim, L. N., dkk. (2025). Prinsip Ulul Amri dalam Tafsir Surat An-Nisa': Perspektif Kepemimpinan Qur'ani dan Relevansinya dalam Konteks Sosial Kontemporer. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(1), 1–18.
- Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2020). Konsep Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Politik Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 6(2), 151–166.
- Islahuddin, M. (2020). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh). *Jurnal Asy-Syari'ah*, 6(1).
- Jahar, A. S. (2017). Pemberontakan terhadap Pemerintah dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Jurnal Al-'Adalah*, 14(1), 89–104.

- Jannah, H. (2015). Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaan. *Fikrah*, 3(1), 157–176.
- Karim, A. (2021). Pesantren dan Kontrol Sosial terhadap Kebijakan Publik. *Jurnal Komunitas*, 13(2), 173–186.
- Lubis, M. H. A. (2025). Konsep Kepemimpinan dalam Surah An-Nisa Ayat 58–59 pada Tafsir Al-Kasysyaf Karya Al-Zamakhshari. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 1–12.
- Ma'arif, A. S. (2015). Konsep Ulil Amri dan Ketaatan kepada Pemimpin dalam Perspektif Islam. *Jurnal Maarif*, 10(2), 35–48.
- Mustaqim, A. (2017). Kontroversi Kepemimpinan Non-Muslim dalam Negara Modern: Kajian Tafsir dan Kontekstualisasi. *Jurnal Esensia*, 18(1), 1–16.
- Nurhadi. (2021). Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Islam. *Jurnal Humanistika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 7(1), 27–40.
- Patoni, A. (2007). Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritonga, R. R. H., & Zulkarnaen. (2024). Study of the Implementation of Islamic Leadership (Imamah, Caliph, and Ulil Amri) in Indonesia. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 8(2), 776–790.
- Shihab, M. Q. (2015). Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Kontrol Sosial dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 11(1), 21–34.
- Sulton, M., & Rofiq, M. (2022). Peran Pesantren dalam Pembentukan Kesadaran Sosial dan Politik Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 145–158.
- Suma, M. A. (2013). Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ahkam*, 13(2), 195–208.
- Syafi'i, M. I. (2020). Pengaruh Kiai terhadap Perilaku Politik Masyarakat Pesantren. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 87–102.
- Topan, A., & Tianah, I. (2024). Persentuhan Kiai Lokal dalam Kontestasi Politik Era Reformasi di Madura: Tinjauan Sejarah. *Jurnal Keislaman*.
- Wilujeng, W. (2025). Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 203–214.
- Zainuri, A. (2021). Keterlibatan Tokoh Pesantren dalam Politik Kebangsaan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 46(2), 215–229.

